Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA BIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA** | **SARAN PENYEMPURNAAN** | **KETERANGAN** |
| 1. | WALI KOTA BIMA  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  PERATURAN WALI KOTA BIMA  NOMOR…….TAHUN 2024  TENTANG  PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA BIMA  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALIKOTA BIMA, |  |  |
| 2. | Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bima; |  |  |
| 3. | Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);  17. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor );  18. Peraturan Wali kota Bima Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 317); |  |  |
|  | Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA  Dan  WALI KOTA BIMA  MEMUTUSKAN:  Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA BIMA. |  |  |
| 2. | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:  1. Daerah adalah Kota Bima.  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.  3. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.  7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima.  8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kota Bima yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kota Bima.  9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kota Bima.  10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.  11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.  12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.  13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.  14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.  15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.  16. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.  17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.  18. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.  19. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.  20. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hokum yang menggunakan Data.  22. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.  23. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.  24. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.  25. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengeloalan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah. |  |  |
| 3. | BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2  (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.  (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan:  a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;  b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikanantar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;  c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan  d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 4. | BAB III  PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH  Bagian Kesatu  Umum  Pasal 3  Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah, dilaksanakan oleh:  a. Dewan Pengarah;  b. Pembina Data;  c. Walidata;  d. Walidata Pendukung; dan  e. Produsen Data Daerah. |  |  |
| 5. | Paragraf 1  Dewan Pengarah  Pasal 4  (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:  a. Wali Kota;  b. Wakil Wali Kota; dan  c. Sekretaris Daerah.  (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;  b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah; dan  c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indoensia di Daerah.  Paragraf 2  Pembina Data  Pasal 5  (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah BPS.  (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan  b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. |  |  |
| 6. | Paragraf 3  Walidata Daerah  Pasal 6  (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.  (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia;  b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun nasional; dan  c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.  Paragraf 4  Walidata Pendukung  Pasal 7  (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf  d adalah Pengelola Data pada Perangkat Daerah.  (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan prinsip Satu Data Indonesia; dan  b. membantu Walidata menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun nasional;  Paragraf 5  Produsen Data Daerah  Pasal 8  (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;  b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip dan standar Satu Data Indonesia; dan  c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata. |  |  |
| 7. | Bagian Kedua  Forum Satu Data Indonesia di Daerah  Pasal 9  (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:  a. Dewan Pengarah;  b. Pembina Data;  c. Walidata; dan  d. Walidata Pendukung.  (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.  (3) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.  (4) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain.  (5) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.  Bagian Ketiga  Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah  Pasal 10  (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.  (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.  (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan  b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.  (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan keputusan Wali kota. |  |  |
| 8. | BAB IV  PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH  Bagian Kesatu  Umum  Pasal 11  (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, terdiri atas:  a. perencanaan Data;  b. pengumpulan Data;  c. pemeriksaan Data; dan  d. penyebarluasan Data.  (2) Penyelenggaran Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik.  Bagian Kedua  Perencanaan Data  Pasal 12  (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.  (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:  a. arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  b. kesepakatan Forum Satu Data Indoensia; dan/atau  c. rekomendasi Pembina Data.  (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mengampu Data yang dapat dirilis.  (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:  a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan  b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.  (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (6) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan.  (7) Hasil perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Berita Acara.  (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:  a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;  b. perencanaan waktu pengumpulan data;  c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan  d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik. |  |  |
| 9. | Bagian Ketiga  Pengumpulan Data  Pasal 13  (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:  a. standar Data;  b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan  c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.  (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.  (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.  Pasal 14  (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada Walidata.  (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:  a. data yang telah dikumpulkan;  b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;  c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan  d. pernyataaan keabsahan Data oleh kepala Perangkat Daerah.  Bagian Keempat  Pengisian Data Berbasis Elektronik  Pasal 15  (1) Produsen Data melakukan pengisian Data berbasis elektronik melalui SIPD.  (2) Pengisian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya. |  |  |
| 10. | Bagian Kelima  Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik  Pasal 16  (1) Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indoensia.  (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.  (3) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.  (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).  (5) Pemeriksaan Data dilakukan pada bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya.  Bagian Keenam  Penyebarluasan Data  Pasal 17  (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.  (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.  (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:  a. kode referensi;  b. data induk;  c. data;  d. metadata;  e. data prioritas; dan  f. jadwal rilis dan/atau  (5) Penyebarluasan Data dilakukan setiap September tahun berjalan dan bulan Maret tahun berikutnya. |  |  |
| 11. | Bagian Ketujuh  Informasi Pembangunan Daerah  Pasal 18  (1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:  a. data perencanaan pembangunan Daerah;  b. analisis dan profil pembangunan Daerah; dan  c. informasi perencanaan pembangunan Daerah.  (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.  BAB V  PEMBIAYAAN  Pasal 19  Pembiayaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan kepada:  a. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah; dan  b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. |  |  |
| 12. | BAB VI  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 20  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.      Ditetapkan di Kota Bima  pada tanggal  Pj. WALI KOTA BIMA,  MOHAMMAD RUM  Diundangkan di Kota Bima  pada tanggal  SEKRETARIS DAERAH    MUKHTAR  LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR............ |  |  |